

## PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN BERBASIS FINANSIAL DALAM LINGKARAN PERJUDIAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Nemesio Deodato<sup>1</sup>, Reza Tua Sijabat<sup>2</sup>, Vinata Maharani<sup>3</sup>, Kristiani Siagian<sup>4</sup>, Julitha Ritonga<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sumatra Utara, Medan

E-mail: \*[deodatowardhana@gmail.com](mailto:deodatowardhana@gmail.com)<sup>1</sup>, [sijabatreza@gmail.com](mailto:sijabatreza@gmail.com)<sup>2</sup>, [Vinatamaharani8@gmail.com](mailto:Vinatamaharani8@gmail.com)<sup>3</sup>, [kristingsn5@gmail.com](mailto:kristingsn5@gmail.com)<sup>4</sup>, [julitharitonga@gmail.com](mailto:julitharitonga@gmail.com)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Perjudian daring di Indonesia semakin mengekspos perempuan dan anak-anak terhadap kekerasan berbasis finansial, menjadikan mereka kelompok rentan. Meskipun perjudian daring meningkat, kebijakan hukum dan program rehabilitasi saat ini gagal untuk sepenuhnya mengatasi dampak sosialnya yang merugikan. Studi ini menganalisis faktor-faktor kriminogenik yang berkontribusi terhadap viktimisasi di kalangan perempuan dan anak-anak dan mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum pidana dan program rehabilitasi dalam melindungi mereka. Melalui metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan analisis legislatif, kriminologi, dan studi kasus, temuan penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan yang ada tidak memadai dan mengabaikan kompleksitas kekerasan finansial dalam konteks ini. Program rehabilitasi juga cenderung kurang efektif, berfokus terutama pada pendekatan hukum dan terapi sambil mengabaikan pengaruh sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas. Penelitian ini mengusulkan kerangka kebijakan yang lebih komprehensif dan rehabilitatif yang tidak hanya berupaya menghukum pelaku tetapi juga memprioritaskan pencegahan, mengurangi terulangnya kekerasan, dan meningkatkan reintegrasi sosial bagi korban.

### Kata kunci

**Viktimologi, Perjudian, Perempuan, Anak**

### ABSTRACT

*Online gambling in Indonesia increasingly exposes women and children to financially-based violence, making them a vulnerable group. Despite the rise in online gambling, current legal policies and rehabilitation programs fail to fully address its detrimental social impacts. This study analyzes the criminogenic factors that contribute to victimization among women and children and evaluates the effectiveness of criminal law policies and rehabilitation programs in protecting them. Through normative legal research methods, using legislative analysis, criminology, and case studies, the research findings reveal that existing policies are inadequate and ignore the complexity of financial violence in this context. Rehabilitation programs also tend to be ineffective, focusing primarily on legal and therapeutic approaches while ignoring broader social, economic, and cultural influences. This study proposes a more comprehensive and rehabilitative policy framework that seeks not only to punish perpetrators but also prioritizes prevention, reduces recurrence of violence, and enhances social reintegration for victims.*

### Keywords

**Victimology, Gambling, Women, Children**

## 1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perjudian daring mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia seiring dengan meningkatnya aksesibilitas internet dan penggunaan perangkat digital seperti *smartphone* dan komputer. Perjudian daring yang dulunya merupakan kegiatan yang tersembunyi, kini dapat diakses dengan mudah oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk wanita dan anak-anak (Aliyan, 2023). Meskipun perjudian

daring sering dianggap sebagai bentuk hiburan atau cara cepat untuk menghasilkan uang, namun dampak buruknya tidak dapat diabaikan. Di balik kemudahan akses dan janji keuntungan instan, terdapat kenyataan pahit yang menjebak banyak individu, terutama wanita dan anak-anak, dalam lingkaran kecanduan dan kejahatan (Muqf, 2023).

Perempuan kerap kali menjadi korban dalam lingkaran setan perjudian daring, tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pelaku kejahatan yang terpaksa melakukannya. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa perempuan, terutama mereka yang berada dalam hubungan yang tidak setara, dipaksa atau diancam oleh pasangannya untuk melakukan kejahatan demi membiayai aktivitas perjudian daring pasangannya (Antow, 2023). Contoh nyata dari situasi ini dapat dilihat dalam kasus di Gorontalo, di mana seorang siswi ditangkap karena menggelapkan 11 laptop milik teman-temannya untuk membiayai perjudian daring milik pacarnya (Gema, 2024). Kasus ini mengungkap adanya dinamika kekuasaan yang tidak seimbang dalam hubungan, di mana perempuan terpaksa melanggar hukum karena tekanan atau ancaman dari pasangan laki-lakinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa dampak perjudian daring tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial dan hubungan interpersonal, di mana perempuan sering kali berada dalam posisi yang sangat rentan.

Selain itu, fenomena perjudian daring juga berdampak pada anak-anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kegiatan yang melanggar hukum dan merusak. Sebuah laporan terkini menunjukkan bahwa ribuan anak di Indonesia terlibat dalam perjudian daring dengan total transaksi mencapai miliaran rupiah. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam pengawasan orang tua, regulasi pemerintah, dan sistem pendidikan yang belum memberikan pemahaman yang memadai tentang bahaya perjudian daring. Anak-anak yang terlibat dalam perjudian daring menghadapi berbagai risiko, mulai dari masalah akademis, gangguan mental dan emosional, hingga kecanduan yang dapat berdampak jangka panjang. Yang lebih mengkhawatirkan, keterlibatan anak-anak dalam kegiatan perjudian daring juga meningkatkan risiko mereka untuk terlibat dalam kegiatan kriminal lainnya di masa mendatang, sehingga menciptakan siklus kejahatan yang sulit diputus (Muhamad, 2023).

Secara viktimologi, perjudian daring memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap perempuan dan anak-anak, mengingat mereka sering berada dalam posisi yang rentan dalam struktur sosial dan keluarga. Perempuan, terutama mereka yang berperan sebagai ibu dan pengelola keuangan rumah tangga, sering kali menjadi korban utama ketika pasangannya terlibat dalam perjudian daring (Kamalludin, 2024). Kecanduan perjudian daring dapat mengakibatkan terkurasnya sumber daya keuangan keluarga, yang mengakibatkan kurangnya dana untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan bagi perempuan, yang mungkin harus menghadapi beban ganda dalam mengelola kebutuhan rumah tangga sambil mencari solusi atas masalah keuangan yang disebabkan oleh perjudian daring.

Selain tekanan finansial, perempuan juga kerap mengalami kekerasan berbasis gender akibat kecanduan judi daring oleh anggota keluarga laki-laki. Kekerasan ini dapat bersifat fisik, emosional, dan psikologis, yang diperparah oleh ketergantungan finansial mereka terhadap pelaku kekerasan. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki akses ke sumber daya atau dukungan yang memadai untuk melaporkan kekerasan ini atau mencari bantuan hukum, karena stigma sosial dan norma budaya yang cenderung menyalahkan korban daripada pelaku (Pratama, 2022).

Anak-anak juga terkena dampak negatif yang signifikan dari perjudian daring. Ketika sumber daya keuangan keluarga terkuras untuk membiayai kebiasaan berjudi,

anak-anak dapat mengalami kekurangan gizi, pendidikan yang tidak memadai, dan kondisi kehidupan yang tidak stabil (Lubis, 2022). Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan stres dan trauma psikologis pada anak-anak, yang dapat memengaruhi perkembangan emosional dan akademis mereka. Selain itu, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan di mana perjudian daring merupakan norma dapat menginternalisasi perilaku tersebut sebagai sesuatu yang dapat diterima, sehingga meningkatkan risiko mereka mengembangkan kebiasaan berjudi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, dampak viktimologi perjudian daring terhadap perempuan dan anak sangat mendalam dan menyentuh berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga kesejahteraan psikologis (Elfaza, 2021). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan holistik, termasuk kebijakan yang lebih ketat dalam mengatur perjudian daring, meningkatkan kesadaran publik tentang dampaknya, dan memberikan dukungan yang memadai bagi para korban untuk pulih dan membangun kembali kehidupan mereka.

Dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal ini menegaskan komitmen negara untuk menjamin agar anak memperoleh perlindungan yang sebesar-besarnya dari segala bentuk ancaman yang dapat merusak masa depannya. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Artinya, perempuan sebagai bagian dari masyarakat juga harus memperoleh perlindungan hukum yang sama dari kekerasan finansial yang timbul akibat perjudian daring.

Ketentuan hukum yang melindungi perempuan dan anak dari perjudian daring dan kekerasan finansial di Indonesia mencakup berbagai ketentuan dalam undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU KDRT mengakui berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan ekonomi, yang memberikan dasar hukum bagi perempuan untuk menuntut hak-haknya. UU Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, termasuk yang terkait dengan dampak perjudian daring. Sementara itu, UU ITE mengatur larangan dan sanksi terhadap perjudian daring sebagai bentuk kejahatan dunia maya (Afifah, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan hukum pidana yang berlaku dan menilai efektivitas program rehabilitasi dalam menanggulangi masalah perjudian daring di kalangan perempuan dan anak secara viktimologi. Dengan memahami kelemahan dan kekuatan kebijakan serta program yang berlaku, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik dan lebih efektif untuk menanggulangi masalah ini di masa mendatang. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas untuk melindungi perempuan dan anak dari bahaya perjudian daring, serta memastikan bahwa mereka yang terjerumus dalam aktivitas ini mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk pulih dan kembali ke kehidupan yang sehat dan produktif.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang sangat tepat digunakan dalam kajian perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari tindak pidana perjudian daring dan tindak pidana kekerasan finansial. Metode ini menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, dan putusan pengadilan untuk memahami dan menginterpretasikan hukum yang berlaku (Muhaimin, 2020). Dalam konteks ini, metode penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan hukum pidana dan program rehabilitasi yang ada di Indonesia masih belum efektif dalam melindungi perempuan dan anak dari dampak negatif perjudian daring, khususnya kekerasan berbasis finansial. Meskipun sudah ada beberapa regulasi yang mengatur perlindungan bagi kelompok rentan ini, pada kenyataannya penegakan hukum sering kali lemah dan program rehabilitasi cenderung tidak mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi perilaku korban. Perlu ada pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah ini, yang tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban, untuk memastikan reintegrasi sosial yang lebih baik (McKee, 2023).

Dalam konteks perjudian daring, kekerasan finansial terhadap perempuan dan anak dapat dianalisa sebagai fenomena yang kompleks dan multifaset, yang dampaknya meliputi berbagai bentuk penipuan, pemerasan, penggelapan dana keluarga, serta konsekuensi psikologis dan sosial yang merugikan. Penipuan merupakan bentuk umum penyalahgunaan keuangan dalam perjudian daring, di mana pelaku memanipulasi atau menyalahgunakan kepercayaan perempuan dan anak untuk mendapatkan uang melalui cara-cara ilegal. Misalnya, pelaku dapat menjanjikan keuntungan besar atau kemenangan cepat dalam perjudian, tetapi pada kenyataannya, hanya memanfaatkan korban untuk menghasilkan uang tanpa ada niat untuk memenuhi janji tersebut. Pemerasan juga umum terjadi, di mana pelaku menekan korban untuk memberikan uang dengan mengancam akan mengungkapkan informasi pribadi atau intim, sehingga membuat perempuan dan anak merasa terjebak dan tidak punya pilihan selain menyerahkan uang yang mereka miliki (Mappaselleng, 2024).

Faktor-faktor kriminalitas yang menyebabkan anak-anak dan perempuan terjerumus dalam perjudian daring sangat kompleks dan beragam, meliputi aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan teknologi. Salah satu faktor utamanya adalah kemudahan dan meluasnya akses internet dan perangkat digital. Di era digital ini, hampir setiap rumah tangga memiliki akses internet dan perangkat seperti smartphone atau komputer. Kemudahan akses ini membuat anak-anak dan perempuan dapat dengan mudah menemukan dan mengakses situs perjudian daring. Selain itu, iklan perjudian yang agresif dan menarik di berbagai media sosial dan platform internet sering kali tidak

memiliki filter yang memadai untuk melindungi kelompok rentan ini dari paparan konten perjudian.

Anak-anak dan perempuan yang terlibat dalam perjudian daring atau kegiatan kriminal lainnya untuk memberikan uang kepada penjudi daring harus diposisikan sebagai korban dan mendapatkan perlindungan hukum karena mereka sering kali berada dalam situasi yang bersifat memaksa dan di luar kendali mereka. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan ekonomi, psikologis, sosial, dan keluarga yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan manipulasi oleh penjudi daring. Perempuan, terutama mereka yang berada dalam hubungan yang tidak sehat atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga, sering kali dipaksa atau diintimidasi oleh pasangannya untuk mendapatkan uang melalui cara-cara ilegal atau berisiko, seperti perjudian daring. Anak-anak, yang belum memiliki pemahaman penuh tentang konsekuensi hukum dan moral dari tindakan mereka, dapat dimanipulasi oleh orang dewasa yang lebih tahu dan sering kali didorong untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang (Ibrahim, 2023).

Viktimologi pada judi *online* meneliti aspek korban perjudian daring, termasuk bagaimana mereka menjadi korban, dampak kejahatan tersebut, dan kebutuhan mereka. Aspek-aspek viktimologi terkait judi *online*:

- a. Aksesibilitas dan kemudahan: Judi *online* sangat mudah diakses, bahkan dari rumah, yang mempermudah orang untuk terlibat.
- b. Anonimitas: Lingkungan daring memungkinkan orang untuk berjudi secara anonim, yang dapat mengurangi rasa malu atau konsekuensi sosial.
- c. Ilusi kontrol: Orang dapat merasa memiliki kontrol atas hasil perjudian, padahal sebenarnya tidak.
- d. Kemenangan kecil yang sering: Kemenangan kecil yang sering dapat membuat orang terus bermain, bahkan ketika mereka mulai mengalami kerugian.
- e. Masalah keuangan, emosional, dan psikologis: Orang yang mengalami kesulitan keuangan, masalah emosional, atau psikologis mungkin lebih rentan terhadap judi *online*.

Judi *online* merupakan tindakan pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE. Pelaku penipuan *online* dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Perlindungan yuridis terhadap korban tindak pidana investasi online ilegal diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE (Lailiyah, 2023).

Dalam konteks hukum, penting untuk melihat anak-anak dan perempuan ini sebagai korban karena mereka tidak memiliki kekuatan atau kebebasan untuk membuat keputusan yang benar-benar independen. Tekanan dan ancaman dari penjudi daring atau individu lain yang mengeksploitasi mereka dapat membuat mereka merasa tidak punya pilihan selain terlibat dalam kegiatan ilegal. Oleh karena itu, daripada diperlakukan sebagai penjahat, mereka harus diberikan perlindungan hukum dan bantuan rehabilitasi untuk keluar dari situasi sulit mereka. Perlindungan hukum bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban eksploitasi perjudian daring harus mencakup upaya untuk menghilangkan stigma sosial yang mereka hadapi, menyediakan akses ke layanan konseling dan dukungan psikologis, dan menyediakan jalur hukum yang aman dan tidak menghakimi untuk melaporkan pelaku dan mendapatkan bantuan (Tritasyah, 2023).

Kelemahan hukum dalam melindungi korban kekerasan finansial, terutama dalam konteks perjudian daring, mencerminkan kesenjangan dan kekurangan dalam sistem hukum yang ada. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya definisi yang jelas dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan finansial dalam undang-

undang. Sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mencakup berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan ekonomi, definisi dan ruang lingkup kekerasan finansial seringkali terlalu umum atau tidak cukup rinci. Hal ini mempersulit penerapan hukum secara konsisten dan efektif dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan perjudian daring.

Selain itu, penegakan hukum yang kurang memadai juga menjadi masalah yang signifikan. Meskipun sudah ada undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang perjudian daring, namun penerapan undang-undang ini sering kali terhambat oleh kendala teknis dan yurisdiksi. Banyaknya pelaku perjudian daring yang beroperasi di luar negeri atau menggunakan teknologi yang sulit dilacak, sehingga upaya penegakan hukum menjadi kurang efektif. Keterbatasan dalam kerangka hukum ini sering kali menyulitkan pihak berwenang untuk menangkap dan menghukum pelaku, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi korban (Husni, 2020).

Kelemahan lainnya terletak pada kurangnya mekanisme perlindungan korban yang memadai dan terbatasnya akses bagi mereka untuk melapor dan menerima bantuan. Banyak korban penyalahgunaan keuangan tidak menyadari hak-hak mereka atau merasa terhambat oleh stigma sosial dan kekhawatiran tentang privasi mereka. Tanpa sistem pendukung yang memadai, termasuk layanan hukum dan psikologis yang mudah diakses, korban sering merasa terjebak dan tidak mampu mencari keadilan. Selain itu, prosedur pelaporan dan ganti rugi yang tidak jelas juga mengakibatkan ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan bantuan yang tepat waktu dan efektif.

Sistem peradilan juga sering menghadapi tantangan dalam hal pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena penyalahgunaan keuangan yang terkait dengan perjudian daring. Kurangnya pelatihan dan kesadaran di kalangan penegak hukum, pengacara, dan hakim tentang cara menangani kasus penyalahgunaan keuangan yang melibatkan perjudian daring menghambat upaya untuk memberikan perlindungan yang tepat bagi para korban. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak tepat dan kurangnya keadilan bagi mereka yang terdampak (Fahrul, 2024). Mengatasi kesenjangan hukum ini memerlukan reformasi yang komprehensif, termasuk definisi yang lebih jelas tentang kekerasan finansial, penegakan hukum yang lebih baik, dan pengembangan mekanisme perlindungan dan dukungan korban yang lebih efektif. Hanya dengan mengatasi kelemahan hukum ini secara sistematis dan komprehensif, perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan finansial dalam konteks perjudian daring dapat dipastikan.

Untuk mengatasi masalah kekerasan finansial yang dialami oleh perempuan dan anak akibat perjudian daring, dan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan rehabilitasi korban, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif dan terpadu. Rekomendasi ini mencakup penguatan undang-undang, peningkatan kesadaran publik, dan pengembangan program dukungan dan rehabilitasi yang lebih efektif.

Pertama, penguatan hukum merupakan langkah kunci untuk mengatasi kesenjangan hukum yang ada. Perlu dilakukan revisi dan pemutakhiran undang-undang dan peraturan untuk memperjelas definisi kekerasan finansial, termasuk yang terkait dengan perjudian daring (Adilah, 2024). Hal ini melibatkan pengembangan definisi yang lebih spesifik tentang praktik perjudian daring dan dampaknya, serta penetapan sanksi yang lebih kuat untuk pelanggaran. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan mekanisme penegakan hukum, termasuk pengembangan alat dan teknik yang lebih canggih untuk melacak dan mengidentifikasi penjudi daring. Kerja sama internasional juga harus

diperkuat untuk mengatasi perjudian daring yang melibatkan pemain dari berbagai negara, dan untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada diterapkan secara konsisten di tingkat global.

Kedua, peningkatan kesadaran publik sangat penting untuk memerangi perjudian daring dan melindungi korban. Program pendidikan dan kampanye kesadaran publik harus diluncurkan untuk mendidik masyarakat tentang bahaya perjudian daring dan hak-hak korban. Hal ini mencakup keterlibatan media massa, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya penjangkauan. Selain itu, perlu ada pelatihan khusus bagi para profesional di bidang kesehatan mental, pendidikan, dan hukum sehingga mereka dapat mengenali tanda-tanda penyalahgunaan keuangan dan memberikan dukungan yang tepat kepada para korban.

Ketiga, pengembangan program dukungan dan rehabilitasi yang efektif bagi korban merupakan aspek penting dalam perbaikan kebijakan. Program dukungan harus mencakup layanan psikologis dan konseling untuk membantu korban mengatasi trauma dan dampak emosional dari penyalahgunaan keuangan. Selain itu, harus ada penyediaan bantuan hukum dan keuangan untuk membantu korban dalam proses litigasi dan pemulihan keuangan. Program rehabilitasi harus dirancang untuk membantu korban memulihkan stabilitas ekonomi mereka, termasuk pelatihan keterampilan, dukungan dalam mencari pekerjaan, dan bantuan dalam mengelola keuangan pribadi. Badan pemerintah dan organisasi nonpemerintah harus bekerja sama untuk menyediakan jaringan dukungan yang holistik dan terpadu (Siburian, 2024).

Selain itu, pembentukan crisis center khusus untuk menangani kasus kekerasan finansial akibat perjudian daring dapat memberikan akses yang lebih cepat dan terkoordinasi bagi korban. Pusat ini harus dilengkapi dengan layanan yang dibutuhkan oleh korban, termasuk layanan dukungan hukum, psikologis, dan sosial. Penelitian dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas kebijakan dan program rehabilitasi juga penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil dapat beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan korban. Dengan menerapkan rekomendasi ini secara komprehensif, diharapkan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi korban kekerasan finansial akibat perjudian daring dapat ditingkatkan, dan mereka dapat memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk memulihkan kehidupan mereka dari dampak yang merusak tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Fenomena perjudian daring banyak menimbulkan dampak negatif bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Perjudian daring menimbulkan kecanduan dan menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran kejahatan dan kekerasan berbasis finansial. Perempuan kerap kali dipaksa oleh pasangannya untuk melakukan kejahatan demi membiayai kegiatan perjudian daring. Selain itu, ribuan anak di Indonesia juga terlibat dalam perjudian daring, yang menunjukkan adanya kegagalan dalam pengawasan dan pengaturan.

Berdasarkan pendekatan viktimologi, belum memadainya kebijakan hukum pidana dan upaya rehabilitasi terkait perjudian daring, membuat pola kejahatan yang terjadi terus berkembang dan sulit dikendalikan. Berbagai pemangku kebijakan harus memperketat kebijakan hukum pidana dan meningkatkan program rehabilitasi untuk membantu korban keluar dari lingkaran kecanduan perjudian daring. Perlu adanya kebijakan yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan

ketentuan UUD 1945 untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta mewujudkan keadilan sosial yang lebih humanis.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, S. H. (2024). Fenomena Judi *Online* : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016-1026.
- Afifah, I. K. (2022). Criminal Law Treats for *Online* Gambling Performers: Investment Fraud Modes. *Dialogia Iuridica*, 14(1), 26-51.
- Aliyan, A. M. (2023). Perilaku Judi *Online* Pada Masyarakat Beragama Di Indonesia. *Journal Islamic Education*, 1(3), 348-357.
- Antow, I. S. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi *Online*. *Lex Privatum*, 11(5), 1-13.
- Elfaza, A. G. (2021). Perusahaan Judi *Online* sebagai Sponsor Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana. *Jurist-Diction*, 4(6), 2179-2202.
- Fahrul. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 298-308.
- Gema. (2024). *Miris! Mahasiswi di Kota Gorontalo Ini Gelapkan 11 Laptop Milik Teman-Teman Kuliahnya Demi untuk Biayai Mantan Pacar, Begini Kronologinya*. Retrieved from Beritasatu:<https://www.beritasatu.com/network/gemasulawesi/238344/miris-mahasiswi-di-kota-gorontalo-ini-gelapkan-11-laptop-milik-teman-teman-kuliahnya-demi-untuk-biayai-mantan-pacar-begini-kronologinya>
- Husni, F. (2020). Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah. *Ijtihad*, 3(1), 75-86.
- Ibrahim, I. P. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Maraknya Kasus Judi *Online* di Kalangan Remaja Menurut Perspektif Hukum Pidana. *Mediation : Journal of Law*, 2(4), 31-37.
- Kamalludin, I. (2024). Women and Children as Victims of Financial-based Violence in *Online* Gambling Circles: A Criminological Approach to Criminal Law and Rehabilitation Policy in Indonesia. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 19(1), 1-28.
- Lailiyah, R. N. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi *Online*. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 219-238.
- Lubis, A. R. (2022). Victimology Review of *Online* Gambling Perpetrators in the Perspective of Indonesian Criminal Law. *Arkus*, 8(2), 235-239.
- Mappaselleng, T. M. (2024). Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 19-37.
- McKee, S. T. (2023). Protecting children and young people from contemporary marketing for gambling. *Health Promotion International*, 38(1), 1-14.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad, N. (2023). *Tren Judi Online di Indonesia Terus Meningkat, Nilainya Tembus Rp100 T pada 2022*. Retrieved from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/399b81e1e2cfd53/tren-judi-online-di-indonesia-terus-meningkat-nilainya-tembus-rp100-t-pada-2022>
- Muqf, S. M. (2023). Teori Etika Utilitarianisme dan Penjudi Dalam Persoalan Judi *Online* di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1(2), 1-25.

- Pratama, R. B. (2022). The Impact of *Online* Gambling Among Indonesian Teens and Technology. *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, 3(2), 162-167.
- Siburian, R. S. (2024). Efektivitas Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Judi *Online* Slot dan Kaitannya dengan Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6), 2573–2585.
- Tritasyah, A. F. (2023). Maraknya Judi *Online* di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Fundamental Justice*, 4(2), 171-185.